

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan (Approach).....	10
1.5.3 Sumber bahan hukum (Legal Sources) .....	10

1.5.4	Prosedur pengumpulan bahan hukum .....	11
1.5.5	Analisis bahan hukum .....	11
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika .....	12
<b>BAB II PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....</b>		
<b>14</b>		
2.1	Makna Peninjauan Kembali .....	14
2.2	Asas Dibentuknya Peninjauan Kembali .....	14
2.3	Fungsi Peninjauan Kembali.....	19
2.4	Prinsip Yang Melekat Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali .....	19
2.4.1	Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.....	19
2.4.2	Tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan .....	20
2.4.3	Tidak dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.....	20
2.5	Syarat-syarat Mengajukan Peninjauan Kembali (alasan mengajukan peninjauan kembali) .....	40
2.5.1.	Syarat materiil mengajukan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP .....	40
2.5.2.	Syarat formiil mengajukan peninjauan kembali .....	48
2.6	Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali.....	51
2.6.1.	Permintaan peninjauan kembali diajukan kepada panitera .....	51

2.6.2.	Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali.....	52
2.6.3.	Tidak ada tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali	52
2.7	Pemeriksaan Permintaan Peninjauan Kembali di Sidang Pengadilan Negeri (Pasal 265 KUHAP).....	52
2.7.1.	Ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa..	52
2.7.2.	Objek pemeriksaan sidang .....	53
2.7.3.	Sifat pemeriksaan persidangan resmi dan terbuka untuk umum.....	53
2.7.4.	Terdapat berita acara pemeriksaan.....	53
2.7.5.	Terdapat berita acara pendapat.....	54
2.7.6.	Pengadilan negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.....	54
<b>BAB III <i>RATIO LEGIS</i> TERHADAP KEHADIRAN TERPIDANA DALAM UPAYA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI .....</b>		
3.1	Perkembangan Pemikiran Tentang Kehadiran Terpidana dalam Upaya Permohonan Peninjauan Kembali .....	55
3.1.1	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) .....	56
3.1.2	Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana .....	56

3.1.3	Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 4984/TU/84/3851/Pid 57
3.1.4	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasihat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari Terdakwa/Terpidana “In Absentia” ..... 58
3.1.5	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung tentang Kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali ..... 58
3.1.6	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana ..... 61
3.1.7	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ..... 62
3.2	Sifat Imperatif (Keharusan) Kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali Sebagaimana Peraturan Perundang-undangan Mengaturnya..... 63
3.3	Kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali Berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan..... 64
3.4	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ..... 68
BAB IV PENUTUP ..... 70	
4.1	Kesimpulan..... 70
4.2	Saran..... 72

DAFTAR BACAAN..... 74

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Ps 10 ayat (2).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 66 ayat (1).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Ps. 263 ayat (1).

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Pid.Sus/2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid.Sus/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN Jak.Sel.